



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Sungai Pagar / 05 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Parit Baru / 30 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX13/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017;

Hlm. 1 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Sumatra Gang Mawar dan terakhir tinggal di alat yang sama selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK 1, laki-laki Umur 5 Tahun, lahir tanggal 23 Agustus 2023 di Pekanbaru;

Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Termohon

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2018;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Bahwa orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hlm. 2 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Drs. Asyari, M.H.** tanggal **20 Desember 2023**, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tentang perceraian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

Hlm. 3 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX13/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 02 Desember 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sumatra Gang Mawar dan terakhir tinggal di alat yang sama selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;

Hlm. 4 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 02 Desember 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sumatra Gang Mawar dan terakhir tinggal di alatyang sama selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;

Hlm. 5 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan pada tanggal **28 Desember 2023**, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya, dan sekiranya permohonan cerai Pemohon dikabulkan, meskipun Termohon tidak menuntut, namun Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal **28 Desember 2023** yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Hlm. 6 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (**Drs. Asyari, M.H.**), sebagaimana laporan mediasi tanggal tanggal **20 Desember 2023**, upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, dengan telah dilaksanakannya proses mediasi sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan agar diberi izin

Hlm. 7 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2018 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 8 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut berasal dari keluarga dekat Pemohon yaitu saudara kandung dan Paman Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX13/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

3.

Bahwa pada Desember 2018 setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Desember 2017 di KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di

Hlm. 10 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, dan tidak ada lagi saling komunikasi serta sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم: ٢١)

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya utukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan di atas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 11 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما النساء (: ١٣٠)

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hlm. 12 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, majelis hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga majelis hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah

Hlm. 13 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya

Hlm. 14 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقره (: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan sekiranya permohonan Pemohon dikabulkan, meskipun Termohon tidak menuntut, namun Pemohon bersedia membayar akibat cerai kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini sesuai maksud Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri dan nafkah iddah;

Hlm. 15 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan**”;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dan kesediaan Pemohon tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim memandang kesediaan Pemohon tersebut sudah sesuai dengan standar sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang dicerai suaminya, oleh karenanya sesuai standar hidup di Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan bersedia dan sanggup memberikan Muth'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim memandang kesanggupan dan kesediaan Pemohon akan memberikan Mut'ah terhadap Termohon sebagai isteri yang akan dicerai oleh suami sudah sangat wajar, maka Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, dan surat Direktur Jendral badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, tentang pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan muth'ah, maka Majelis Hakim menyatakan pembebanan tersebut harus dibayar secara langsung atau tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan manakala istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Hlm. 16 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal *15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp195.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp335.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)